



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0016703.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN NARARYA KREASINDO PERSADA**

**1. Kekayaan awal: Rp. 168.500.000**

**2. Pendiri Yayasan**

| NAMA                  | NO KTP / PASSPORT |
|-----------------------|-------------------|
| ARIF BUDI SATRIO, S.E | 3275091911700007  |
| HJ. SITI QOUMARIAH    | 3275095510690011  |
| LATIFAH               | 3671084709640003  |
| M. CHOLID, S.IP       | 3671111501580002  |
| SITI SAHLIYAH         | 3201115611710002  |

**3. Susunan Organ Yayasan**

| NAMA                  | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------|
| M. CHOLID, S.IP       | 3671111501580002   | PENBINA          | KETUA      |
| ARIF BUDI SATRIO, S.E | 3275091911700007   | PENGURUS         | KETUA      |
| SITI SAHLIYAH         | 3201115611710002   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| LATIFAH               | 3671084709640003   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| HJ. SITI QOUMARIAH    | 3275095510690011   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**



**DICETAK PADA TANGGAL 29 Maret 2016**

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017233.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 Maret 2016**



**YAYASAN  
NARARYA KREASINDO PERSADA**

Alamat : Bukit Dago Housing Estate BDU No. 42A RT/RW 06/14 Desa Rawakalong  
Kec. Gunungsindur, Kabupaten Bogor

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indriya Tantri S.Psi  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Instansi : PAUD Nararya  
Alamat : Bukit Dago Housing EST BDU No. 42A RT/RW 06/14 Desa Rawakalong  
TLP : (021) 75881553 Kec. Gunungsindur, Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan bersedia mengisi aplikasi Dapodik sesuai dengan aturan berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Cibinong, 15 September 2016  
Mengetahui,  
Kepala Sekolah PAUD Nararya



## KEPUTUSAN

**YAYASAN NARARYA KREASINDO PERSADA**

NOMOR : 01/SK/YAYASAN NARARYA/16

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD NARARYA**

PERUMAHAN BUKIT DAGO BLOK BDU NO. 42A RT.06/14  
DESA RAWA KALONG KEC.GUNUNG SINDUR KAB.BOGOR

### **MENIMBANG**

- a. Bahwa dalam upaya membantu pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan anak usia dini (PAUD) , maka perlu diangkat pelaksana operasional yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru PAUD Nararya.
- b. Hasil konsultasi dan masukan Pengelola PAUD Nararya dan hasil seleksi dan penyaringan guru PAUD Nararya.

### **MEMPERHATIKAN**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

### **KEBESARAN**

- : Terhitung sejak tahun ajaran 2016/2017 telah didirikan PAUD Nararya di Desa Rawa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

### **KESIMPULAN**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rawa Kalong

Pada tanggal : 1 April 2016

KETUA YAYASAN NARARYA

ARIF BUDI SATRIO, S.Pd





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**KECAMATAN GUNUNGSINDUR**

Jl. Raya Atma Asmawi No 58 Telp. (021) 7562152

**KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGSINDUR**

Nomor : 451 / 02 - Kesra

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD NARARYA**

**PERUMAHAN BUKIT DAGO BLOK BDU NO 42A RT.06/14  
DESA RAWAKALONG KECAMATAN GUNUNGSINDUR**

**CAMAT GUNUNGSINDUR**

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, **PAUD NARARYA** yang berlokasi di Perumahan Bukit Dago Blok BDU No 42A RT.06 RW.14 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunungsindur tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NARARYA** yang berlokasi di Perumahan Bukit Dago Blok BDU No 42A RT.06 RW.14 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
- Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3390);
  - Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (lembaran negara tahun 1950 nomor 8);
  - Keputusan menteri pendidikan nasional nomor:060//u/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
  - Peraturan Pemerintah no.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah no.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : Nomor 11 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Gunungsindur Kabupaten

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kecamatan Gunungsindur Nomor : 61 / 188 / Kpts / Huk / 2005 tanggal, 30 mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD NARARYA tanggal Nopember 2011 Nomor: 03/PAUD/XI/2011, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Besar Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur Tanggal Nopember 2011.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama PAUD : NARARYA  
Alamat : Perumahan Bukit Dago Blok BDU No 42A RT 06/14  
Desa/Kel : Rawakalong  
Kecamatan : Gunungsindur

Memberikan izin sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Camat Gunungsindur;

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum;

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

Tidak di benarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsindur  
Pada tanggal : 22 - 02 - 2016



**TERLAMBA**

1. W. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;  
2. W. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;  
3. W. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungsindur;



**YASMAN, S.H., M Kn**

**NOTARIS / PPAT**

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM R.I.

No. C-252.HT.03.01-Th.2005 TANGGAL 22 JULI 2005

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.

No. 9 - XVII - PPAT - 2008 TANGGAL 01 - SEPTEMBER 2008

**AKTA**

: PENDIRIAN YAYASAN HARARYA KREASINDO PERGADA

**NOMOR**

: -48-

**TANGGAL**

: 11 Maret 2016

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 D, Ciputat  
Telp/Fax. (021) 74716853

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN NARARYA KREASINDO PERSADA  
Nomor: -48-

-Pada hari ini, Jumat tanggal 11-03-2016 (sebelas --  
Maret dua ribu enam belas). -----  
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). --  
-Berhadapan dengan saya, **YASMAN, Sarjana Bukum,-----**  
**Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----**  
**Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---**  
**telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya ---**  
**akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----**

1. Nyonya **LATIFAH**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di -  
Jakarta pada tanggal 07-09-1964 (tujuh September-  
seribu sembilan ratus enam puluh empat), -----  
bertempat tinggal di Villa Tangerang Indah Blok -  
GB.IV nomor 28, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -  
013, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, ---  
Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
nomor: 3671084709640003, Warga Negara Indonesia.-
2. Tuan **ARIF BUDI SATRIO, Sarjana Ekonomi, Karyawan-**  
**Swasta, lahir di Jakarta pada tanggal 19-11-1970-**  
**(sembilan belas November seribu sembilan ratus --**  
**tujuh puluh), bertempat tinggal di Bukit Dago ---**  
**Housing Estate Blok BDU nomor 42A, Rukun Tetangga**  
**006, Rukun Warga 014, Kelurahan Rawa Kalong, ----**  
**Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, -----**  
**pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----**  
**3275091911700007, Warga Negara Indonesia. -----**
3. Nyonya Hajjah **SITI QOMARIAH, Karyawan Honorer, -**  
**lahir di Jakarta pada tanggal 15-10-1969 (lima --**  
**belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh --**  
**sembilan), bertempat tinggal di Bukit Dago -----**

(untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Perum-Bukit Dago BDU nomor 42A, Rukun Tetangga 006, --- Rukun Warga 014, Kelurahan Rawa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. ---

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

#### -----MAKSUD DAN TUJUAN-----

##### -----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial. ---

#### -----KEGIATAN-----

##### -----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatannya yaitu: ---

1. Lembaga formal dan non formal dan studi banding. ---
2. Mengembangkan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), Sanggar, Taman Pendidikan Qur'an, Pendidikan Non Formal, dan Kursus. ---
3. Meningkatkan dan mencerdaskan anak bangsa. ---
4. Membantu mawadahi sumber daya manusia untuk berkreatifitas dibidang pendidikan. ---
5. Memajukan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa dengan fasilitas yang memadai. ---
6. Menasejahterakan para pendidik untuk lebih baik. ---

#### -----JANGKA WAKTU-----

##### -----Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai pada hari dan tanggal ditanda tangani. ---

#### -----KEKAYAAN-----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0016703.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NARARYA KREASINDO PERSADA**

**Menimbang**

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. , sesuai Akta Nomor 48, Tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NARARYA KREASINDO PERSADA tanggal 21 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016032132104557 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NARARYA KREASINDO PERSADA;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NARARYA KREASINDO PERSADA  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 48, Tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**



**DICETAK PADA TANGGAL 29 Maret 2016**

**DAPYAR YAYASAN NOMOR AHU-0017233.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 Maret 2016**

